



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

(Pasal 193 ayat (1) KUHP)

Daftar Pidana Nomor 42/Pid-C/2023/PNPdg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Mardiana**  
Tempat /Tgl Lahir : Padang/ 30 Maret 1959  
Umur : 63 Tahun  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Komp. Jondul Blok B4 RT 003 RW 009 Kel. Rawang  
Kec. Padang Selatan Kota Padang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

PengadilanNegeritersebut;

Membacadst... ;

Mendengardst... ;

Menimbangdst...;

Memperhatikan Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tersangka **Mardiana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'Menjalankan usaha yang melewati izin jam tayang atau jam operasional Café Karaoke ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Tersangka oleh karena itu dengan Denda Rp.400.000 ( Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 7 ( Tujuh ) Hari ;
3. Menyatakan Barang Bukti Minumam beralkohol sejenis Mix Max dan Guines serta Angker Bir Untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Tersangka membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam siding Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2023 oleh Said Hamrizal Zulfi, S.H.sebagai Hakim tunggal.Putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Harry Yurino,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh RIKO AFRIWAN,S.Sos selaku Kuasa dari Penuntut Umum, dan Tersangka.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harry Yurino, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H



**PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS I A**

Jl. Khatib Sulaiman No 80 PADANG

Nomor : W3.Ul. /HK.01./ V/2023  
Hal : Pengiriman Kutipan Putusan  
Pidana No 42/Pid-C/2023/PNPdg  
an. Terdakwa **Mardiana**

Padang, 30 Mei 2023  
Kepada Yth :  
Kepala Kasat Pol PP Padang  
di -  
Padang

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Kutipan Putusan, dalam perkara Pidana No No 42/Pid-C/2023/PNPdg atas nama terdakwa **Mardiana** untuk dapat kiranya diteruskan kepada Kuasa Penuntut Umum yang bersangkutan dihadiri (RIKO AFRIWAN,S.Sos) .

Demikianlah kami sampaikan untuk dapat maklumi.

**PENGADILAN NEGERI PADANG  
PANITERA**

**M.TEGUH, S.E., S.H., M.H.**  
**NIP. 196605221989031004**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Kepala Kejaksaan Negeri Padang
2. Arsip-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)